



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Pelayanan Pindah Penduduk

No. SK : 33 tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa Form. F.1.06 Ditanda tangani Kepala Desa untuk perubahan Eleman Data, F.1.01 Pecah KK dan F.1.03 UNTUK Pindah Penduduk antar Kecamatan/Kabupaten
2. Kartu Keluarga Lama
3. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai
4. Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk yang Pindah dalam Wilayah NKRI
5. Melampirkan Fc. Ijazah terakhir, Akte Kelahiran
6. Permohonan KK Rusak harus dilampiri KK yang rusak
7. Surat Kehilangan dari Kepolisian RI (bagi yang kehilangan kartu keluarga dan E-KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada petugas loket
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan Mencatat dalam buku register pengajuan surat pindah tempat dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan surat pindah yang telah memenuhi persyaratan)
3. Berkas diteruskan kepada Kasi Pemerintahan untuk diverifikasi ulang (termasuk pencabutan KTP dan KK), penerbitan Surat Pengantar ke Bapindik (bagi pindah tempat ke luar daerah)
4. Menginput data jika ada perubahan data pada SIAK
5. Verifikasi dan TTE dari Disdukcapil
6. Melakukan Pencetakan Surat Pengantar Pindah apabila Sudah disetujui Disdukcapil
7. Penyerahan Dokumen Surat Pengantar Pindah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/Pengaduan

- NO WhatsApp : 081345242072
- Email : kantorcamatsejangkung@gmail.com
- Petugas Penerima Pengaduan

Nama : HARTONO,S.K.M

NIP : 19661201 198801 1004

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IVa

Jabatan : Sekcam Sejangkung